



## PUTUSAN

Nomor : 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**  
tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.10,  
Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
317.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 21 Agustus 2023,  
memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A.  
Jabatan : Koordinator Hukum;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Allarb;  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Allarb;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Muhammad Aditya Putra, S.H., tanggal 16 Oktober 2023 kepada:

Nama : Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;  
Disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT;

Lawan:

**PT IMPIAN PUTRA TEKNIK**, berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73A Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili elektronik impianputratekhnik@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Impian Putra Teknik, Nomor: 2, Tanggal 2 September 2007 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01840 HT.01.01-TH.2007, Tanggal 31 Oktober 2007, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Impian Putra Teknik Nomor: 24, Tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Lailathul Hadiza, S.H., M.Kn. Notaris di wilayah Banten, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09- 0141180, yang dalam hal ini diwakili oleh Kornelius, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Direktur PT. Impian Putra Teknik sebagaimana tercantum di halaman 6 pada Akta tersebut, bertempat tinggal di Jl. Rajawali No. 059, RT 005 RW 023, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Dalam perkara ini telah memilih domisili di kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yapiter Marpi, S.H, M.H.;
3. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.;
4. Rhama Chandra Saburai, S.H., M.H.;
5. Ilhamaganta, S.H.;
6. Puji Astuti, S.H., M.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum pada Law Office "Dharsyi Akib & Associates", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, domisili elektronik

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



dharsyiassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;  
Disebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

- I. Dalam Eksepsi:  
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Impian Putra Teknik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 195 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. IMPIAN PUTRA TEKNIK ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dengan luas  $\pm$  4.655,24 Ha dan masa berlaku IUP selama 20 Tahun berdasarkan surat PT. Impian Putra Teknik tanggal 10 April 2023;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Impian Putra Teknik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 195 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. IMPIAN PUTRA TEKHNIK ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dengan luas  $\pm$  4.655,24 Ha dan masa berlaku IUP selama 20 Tahun berdasarkan surat PT. Impian Putra Teknik tanggal 10 April 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribb ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, Terbanding sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Bahwa Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 387/G/TF/2023PTUN.JKT tanggal 24 November 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Tergugat, maka Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, dan Penggugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 387/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H. dan BUDHI HASRUL, S.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 oleh Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

BOY MIRWADI, S.H.

UNDANG SAEPUKIN, S.H., M.H.

ttd.

BUDHI HASRUL, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. ENI NURAENI

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 167/B/TF/2024/PT.TUN.JKT